Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 2 ; Nomor 7 ; Juli 2024 ; Page 111-115
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i7.603
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi

E-ISSN : 2988-5760

Analisis Pengaruh Kinerja Unit Apron Movement Control Terhadap Tingkat Keselamatan Dan Keamanan Di Daerah Sisi Udara

Nabila Inayah[1*], Putri Calista Nursyaf[2], Kardi[3]

[1,2,3]Operasi Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
[1*]nabilainayah074@gmail.com, [2]putricalistanursyaf05@gmail.com, [3]kardi_wonogiri@yahoo.com

Abstrak

Apron Movement Control (AMC) adalah staf Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi penerbangan, pengawasan, pergerakan pesawat, lalu lintas kendaraan, pergerakan penumpang, dan pemantauan kebersihan di area sisi udara, serta pencatatan data penerbangan di apron. Pengawasan yang dilakukan oleh *Apron Movement Control* (AMC) bertujuan antara lain untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan penerbangan serta menumbuhkan kedisiplinan di antara pengguna jasa, yang dapat mempengaruhi aktivitas di sisi udara. Aspek pengawasan sangat penting karena keselamatan dan keamanan di sisi udara melibatkan banyak hal di sekitarnya, seperti penumpang, personel penerbangan, serta pesawat yang sedang beroperasi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja Unit AMC terhadap tingkat keselamatan dan keamanan di daerah sisi udara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Unit AMC sangat berpengaruh dalam menjamin keselamatan dan keamanan di daerah sisi udara. Unit AMC melakukan fungsi pengawasan terhadap semua pergerakan lalu lintas di sisi udara serta berkoordinasi dengan pihak terkait dengan penanganan pesawat udara, dimana hal tersebut dapat memengaruhi operasional di sisi udara. Seperti yang diketahui, keamanan daerah di sisi udara sangatlah penting untuk mencapai keselamatan seluruh pengguna sisi udara dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Kinerja, *Apron Movement Control*, Keselamatan dan Keamanan, Daerah Sisi Udara

PENDAHULUAN

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (PP No 32 Tahun 2021)

Kegiatan operasional Bandar Udara beroperasi pada dua sisi, yaitu sisi udara dan sisi darat. Sisi Udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus (PM 77 Tahun 2015). Menurut (PM 51 TAHUN 2020), Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial. Salah satu unit penyelenggara bandar udara di sisi udara adalah unit *Apron Movement Control* (AMC). *Apron Movement Control* (AMC) adalah staf bandara yang memiliki lisensi dan kualifikasi untuk bertanggung jawab atas operasi penerbangan, pengawasan pergerakan pesawat, lalu lintas kendaraan dan penumpang, serta memastikan kebersihan di area sisi udara, termasuk mencatat data penerbangan di apron (Amri, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh *Apron Movement Control* (AMC) bertujuan salah satunya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pada aktivitas penerbangan serta menciptakan kedisiplinan dari pengguna jasa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas di sisi udara (KP 038 Tahun 2017). Dengan demikian, tujuan dari fungsi unit AMC dapat memenuhi segala aktivitas di sisi udara sebagaimana mestinya.

Aktivitas di area sisi udara, khususnya di apron, melibatkan tingkat kesibukan yang tinggi dari berbagai pihak, termasuk pergerakan pesawat, pengisian bahan bakar, pemuatan kargo, pemuatan katering dalam penerbangan, dan pemeriksaan fisik pesawat. Keberhasilan penerbangan sangat dipengaruhi oleh kinerja Manajemen Apron (AMC). Mereka bertanggung jawab untuk memastikan area apron bebas dari sampah asing (FOD), serta mengawasi semua pergerakan pesawat, non-pesawat, orang, dan barang di dalam apron. Untuk memastikan operasi penerbangan yang aman, semua pengawasan ini dicatat dan diinformasikan secara teratur kepada Pengendali lalu lintas udara. (Widagdo & Finndarsih, 2023)

Tujuan dari penulisan ini ialah guna mengetahui apakah Unit AMC berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dan keamanan di daerah sisi udara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Unit AMC terhadap tingkat keselamatan dan keamanan ini sangat penting. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuliskan penelitian ini.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah kinerja unit Apron Movement Control berpengaruh terhadap tingkat keselamatan dan keamanan daerah di sisi udara?
2. Apa saja peran unit Apron Movement Control sehingga mempengaruhi keselamatan dan keamanan daerah di sisi udara?

KAJIAN TEORI

Kinerja

Menurut Mangkunegara (2011), kinerja karyawan dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Istilah "kinerja kerja" berasal dari kata "prestasi kerja", yang berarti prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja adalah hasil yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan cara yang legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan standar moral dan etika (Afandi 2018)

Apron Movement Control (AMC)

Apron Movement Control adalah suatu bagian perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengatur atas semua pergerakan lalu lintas yang ada di area Apron yang terdiri dari lalu lintas pesawat udara, kendaraan, orang, dan barang (Spillage 2017). Pengawasan yang dilakukan oleh *Apron Movement Control* (AMC) bertujuan salah satunya untuk menciptakan keamanan dan keselamatan pada aktivitas penerbangan serta menciptakan kedisiplinan dari pengguna jasa yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas di sisi udara (KP 038 Tahun 2017). Berdasarkan *Standar Operational Procedure*, Unit AMC memiliki fungsi kerja dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Mengatur pergerakan pesawat udara dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya tabrakan antara pesawat udara dan antara pesawat udara dengan obstacle.
2) Mengatur masuknya pesawat udara ke apron dan mengkoordinasikan pesawat udara yang keluar dari apron.
3) Menjamin keselamatan dan kecepatan serta kelancaran pergerakan kendaraan juga pengaturan yang tepat dan baik bagi kegiatan lainnya.

Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (UU No 1 Tahun 2009). ICAO *(International Civil Aviation Organization)* mendefinisikan keselamatan *(safety)* sebagai kondisi dimana resiko terjadinya cedera bagi seseorang ataupun resiko terjadinya kerusakan atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan identifikasi bahaya *(hazard)* dan proses manajemen resiko secara berkesinambungan.

Sedangkan, Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Menurut Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan, keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum. Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan yang memastikan bahwa penerbangan dilaksanakan dengan aman dan selamat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sisi Udara

Sisi Udara adalah bagian dari bandar udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik dimana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus. (PM 77 Tahun 2015) Sisi udara terdiri dari *runway* (landas pacu), *taxiway* (landasan penghubung), *holding bay* (tempat pesawat menunggu menyelesikan permasalahan teknis yang berlokasi dekat dengan *taxiway*) dan apron (area parkir pesawat).

METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka *(library research)*. Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Unit AMC adalah salah satu faktor penting dalam keselamatan dan keamanan penerbangan, dimana Unit AMC berfungsi melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap seluruh pergerakan di daerah sisi udara. Pengawasan tersebut mencakup pemantauan semua pergerakan lalu lintas di sisi udara, kegiatan personel di sisi udara, kendaraan personel, pergerakan penumpang, menjaga kebersihan di area apron, berkoordinasi dengan *Air Traffic Control* dan *Ground Handling* terkait penanganan pesawat, pengawasan tumpahan bahan bakar dan oli, pelaksanaan inspeksi di sisi udara, serta input data penerbangan, pencatatan, pelaporan data logbook, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Secara umum, AMC adalah unit layanan bandar udara yang bertanggung jawab mengawasi semua pergerakan lalu lintas di apron, termasuk pelayanan penempatan tempat parkir pesawat, lalu lintas orang dan kendaraan, pengaturan *Ground Handling*, administrasi data penerbangan di wilayah *airside* (sisi udara), serta perizinan kendaraan yang beroperasi di apron. (Amri, 2022)

Kewenangan junior AMC meliputi pengawasan dan pengaturan lalu lintas di apron, pengaturan parkir pesawat udara di apron, memastikan fasilitas di apron dalam kondisi baik, serta menjamin keselamatan pergerakan orang, peralatan, dan pesawat udara di apron. Di sisi lain, kewenangan senior AMC mencakup pengawasan dan pengaturan lalu lintas di apron, pengaturan parkir pesawat udara di apron, memastikan fasilitas di apron dalam kondisi baik, menjamin kebersihan di apron, serta keselamatan pergerakan orang, peralatan, dan pesawat udara di apron. Selain itu, senior AMC juga bertanggung jawab untuk memantau seluruh kegiatan dan fasilitas di apron, merencanakan pengaturan parkir pesawat udara dalam kondisi darurat, dan mengevaluasi serta melakukan koordinasi terhadap kegiatan operasional di apron (Hermawan, 2021)

Kinerja unit *Apron Movement Control* dalam aktivitas di sisi udara menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatian demi tercapainya keselamatan dan keamanan penerbangan. AMC bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap seluruh pergerakan di sisi udara, hal tersebut pasti akan berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan. Menurut PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Personil penerbangan yang akan melaksanakan tugas diwajibkan :

a. Memiliki sertifikat sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
b. Dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani;
c. Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya personil *apron movement control* (AMC) mengacu pada *Standar Operasional Prosedure* (SOP) yang berlaku. Selain itu, Unit AMC juga harus memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan pedoman fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan Unit AMC untuk melakukan pengawasan. Tidak jarang bahaya muncul akibat kelalaian yang dilakukan Unit AMC karena ketidakpatuhan terhadap *Standar Operasional Procedure* yang berlaku, misalnya tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap. Dengan memakai SOP di setiap kegiatan operasional, Unit AMC sudah menerapan aspek *safety* yang sangat baik, sehingga meminimalisir *Incident* dan *Accident* di sisi udara (Dyahjatmayanti, 2022).

Indikator-indikator dari keselamatan kerja menurut Supriadi (2018) terdiri 3 (tiga) faktor, di antaranya :

a. Faktor lingkungan kerja.
b. Faktor manusia (karyawan) yang meliputi :
    1) Faktor fisik dan mental
       Kurang pandangan atau pendengaran, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung atau organ lain, emosi dan syarat tidak stabil, serta lemah badan.
    2) Pengetahuan dan keterampilan
       Kurang memperhatikan cara kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman.
    3) Sikap
       Kurang minat, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu efek atau dampak, dan hubungan yang kurang baik.
c. Faktor alat dan mesin kerja meliputi :
    1) Penerangan yang kurang
    2) Mesin yang tidak terjaga
    3) Kerusakan teknis

KESIMPULAN

Kinerja unit *Apron Movement Control* (AMC) sangat penting dalam menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan. Unit AMC bertanggung jawab untuk mengawasi dan melayani seluruh pergerakan di daerah sisi udara, termasuk pemantauan lalu lintas, kegiatan personel, kendaraan, dan penumpang di apron. Kewenangan junior dan senior AMC mencakup berbagai aspek dari pengawasan dan pengaturan lalu lintas hingga penjaminan fasilitas dan keselamatan pergerakan di apron. Pengawasan ini juga melibatkan koordinasi dengan *Air Traffic Control* dan *Ground Handling*, serta penanganan tumpahan bahan bakar dan oli.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Personil AMC harus memiliki sertifikat yang sesuai, dalam kondisi sehat, dan cakap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku. Penggunaan SOP yang tepat membantu meminimalisir insiden dan kecelakaan di sisi udara, meningkatkan aspek keselamatan. Berdasarkan kesimpulan, berikut saran saran yang dapat penulis berikan :

1. Peningkatan Pelatihan dan Sertifikasi
   Pastikan semua personil AMC memperoleh pelatihan yang memadai dan sertifikasi sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan. Pelatihan berkala juga penting untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan mereka *tetap up-to-date.*
2. Kesehatan dan Kesejahteraan Personil
   Jaga kesehatan fisik dan mental personil AMC dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan program kesejahteraan. Ini akan memastikan mereka tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas.
3. Penegakan SOP
   Tegakkan kepatuhan terhadap SOP dengan ketat. Berikan pelatihan mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri dan prosedur kerja yang aman. Lakukan audit rutin untuk memastikan SOP dipatuhi.
4. Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan
   Pastikan fasilitas dan peralatan AMC selalu dalam kondisi baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Lakukan perawatan rutin dan perbaikan segera jika ditemukan kerusakan.
5. Lingkungan Kerja yang Aman
   Ciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan penerangan yang cukup, kondisi mesin yang terjaga, dan mengatasi potensi kerusakan teknis.
6. Evaluasi dan Koordinasi
   Lakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan operasional di apron dan tingkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk *Air Traffic Control* dan *Ground Handling*, untuk memastikan kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Unit AMC dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, yang meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian jurnal ini. Terimakasih yang sebesar besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan jurnal ini.
2. Pak Kardi selaku dosen pembimbing, yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan selama proses penulisan
3. Kepada orangtua, yang tiada henti memberikan dukungan moral dan finansial kepada penulis.
4. Rekan rekan Course OBU 18 Alpha yang selalu memberi semangat, saran, dan bantuan dalam berbagai bentuk
5. Pihak pihak yang telah memberikan informasi dan referensi yang sangat berguna bagi penulisan jurnal ini.
6. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, yang telah memberikan izin dan fasilitas yang diperlukan selama penulisan jurnal.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan doa dari semua pihak, jurnal ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Amri, B. N. (2022). Peran Unit Apron Movement Control (Amc) Dalam Menjamin Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(3), 307–317. https://doi.org/10.51903/jupea.v2i3.367

Dyahjatmayanti, A. (2022). Analisis Kinerja Unit Apron Movement Control Terhadap Safety pada Masa New Normal di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo. *Jurnal …*, *6*(2), 3435–3439. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034880&val=20674&title=Analisis Kinerja Unit Apron Movement Control Terhadap Safety pada Masa New Normal di Bandar Udara Adi Soemarmo Solo

Hermawan, 2 Widyastuti. (2021). Peranan Apron Movement Control Dalam Melayani Pergerakan Pesawat Udara Charter Di Bandara Halim Perdanakusuma. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2013–2015.

Kementerian Perhubungan. (2017). KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service. *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Kp 038 Tahun 2017*.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. (2001). *Journal of the American Chemical Society*, *123*(10), 2176–2181. https://cursa.ihmc.us/rid=1R440PDZR-13G3T80-2W50/4. Pautas-para-evaluar-Estilos-de-Aprendizajes.pdf

PM 51 TAHUN 2020. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2020 Keamanan Penerbangan Nasional. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 115 Tahun 2018*, 1–8. http://hubdat.dephub.go.id/km/tahun-2018/2669-peraturan-menteri-perhubungan-republik-indonesia-nomor-pm-115-tahun-2018-tentang-pengaturan-lalu-lintas-operasional-mobil-barang-selama-masa-angkutan-

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

natal-tahun-2018-dan-tahun-baru-2019/download

PM 77 Tahun 2015. (2015). Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 77 Tahun 2015 Tentang 2015 Tentang Standarisasi dan Sertifikasi Faasilitas Bandar Udara. *PM 77 Perhubungan*, *2015*, 12.

RI, P. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, *086085*, 1–110. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176355/PP_Nomor_32_Tahun_2021.pdf

UU No 1 Tahun 2009. (2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. 3), 57(*47*, □□□□□□ □□□□ □□□□.

Widagdo, D., & Finndarsih, T. (2023). Pengaruh Kinerja Apron Movement Control (Amc) Dalam Penanganan Foreign Object Debris (Fod) Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Di. *Ground Handling Dirgantara*, *5*(1), 38–47. https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jgh/article/view/897

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.